

Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Theresia Agatha Sinambela^{1*}, Madina Aulia Rachma²

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 2307101077@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010067@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Tindak pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan yang semakin memperoleh perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan mengenai pelecehan seksual sebelumnya hanya tersirat dalam beberapa pasal KUHP, seperti Pasal 281 tentang perbuatan cabul di muka umum dan Pasal 289–296 mengenai perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun, norma-norma tersebut dinilai belum mampu memberikan perlindungan komprehensif bagi korban. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak reformasi hukum, dengan memberikan definisi yang lebih luas, pengakuan terhadap berbagai bentuk pelecehan seksual, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan, pola penegakan hukum, serta efektivitas KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menangani kasus pelecehan seksual. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Implementasinya masih menghadapi kendala, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas pendampingan, dan budaya victim-blaming.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual; KUHP; UU TPKS; Penegakan Hukum; Perlindungan Korban.

Abstract

Sexual harassment is a form of violence that is increasingly receiving serious attention in the Indonesian legal system. Previously, provisions regarding sexual harassment were only implied in several articles of the Criminal Code, such as Article 281 concerning indecent acts in public and Articles 289–296 concerning indecent acts with violence or threats of violence. However, these norms were deemed inadequate to provide comprehensive protection for victims. The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence marked a milestone in legal reform, providing a broader definition, recognizing various forms of sexual harassment, and providing mechanisms for victim protection and recovery. This study aims to analyze the differences in regulations, law enforcement patterns, and the effectiveness of the Criminal Code and the Law on Criminal Acts of Sexual Violence in addressing sexual harassment cases. The method used is normative juridical research with a statutory and conceptual approach. Implementation still faces obstacles, such as limited understanding among law enforcement officials, limited assistance facilities, and a culture of victim-blaming.

Keywords: Sexual Harassment; Criminal Code; Sexual Violence Law; Law Enforcement; Victim Protection.

I. Pendahuluan

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih banyak terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Meski kasus-kasus pelecehan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun, penanganannya dalam sistem hukum nasional pada awalnya belum memiliki landasan yang komprehensif.¹ Pengaturan mengenai pelecehan seksual

*Corresponding Author

sebelumnya hanya tercantum secara terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam pasal-pasal terkait perbuatan cabul, seperti Pasal 281 dan Pasal 289–296.² Namun, ketentuan-ketentuan tersebut lebih menekankan pada unsur kekerasan fisik, sehingga berbagai bentuk pelecehan seksual non-fisik atau tanpa kekerasan tidak terakomodasi secara memadai. Keterbatasan ini menyebabkan banyak korban tidak memperoleh perlindungan hukum yang optimal dan aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam menjerat pelaku. Kondisi tersebut mendorong munculnya kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi titik penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. UU ini memberikan definisi yang lebih luas mengenai pelecehan seksual, mengakui bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP, serta mengatur mekanisme perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban secara lebih komprehensif.³

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (KUHP dan UU TPKS), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan penelitian terkait), serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan membandingkan pengaturan dalam KUHP dan UU TPKS untuk menilai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pelecehan seksual.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Keterbatasan Pengaturan Pelecehan Seksual dalam KUHP Pengaturan mengenai pelecehan seksual dalam KUHP masih sangat

terbatas karena hanya mengatur perbuatan cabul melalui Pasal 281 dan Pasal 289–296, sementara definisinya sendiri tidak dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. Ketidadaan definisi yang tegas membuat istilah “cabul” menjadi konsep yang sangat elastis dan multi interpretatif, sehingga penegakan hukum kerap bergantung pada subjektivitas

¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 219.

² KUHP, Pasal 281 dan Pasal 289–296.

³ Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 142.

aparatus penegak hukum maupun hakim dalam menafsirkan sejauh mana suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindakan cabul (Soesilo, 1996). Selain itu, KUHP lahir pada masa kolonial Belanda dengan perspektif moralitas yang sangat berbeda dari kondisi sosial masyarakat saat ini. Rumusannya yang kaku dan berfokus pada perlindungan terhadap kesusilaan umum, bukan perlindungan korban, menjadikan KUHP kurang sensitif terhadap pengalaman korban pelecehan seksual dan dinamika kekerasan seksual modern. Lebih jauh, KUHP menekankan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai elemen utama tindak pidana cabul, sehingga hanya perbuatan yang melibatkan pemaksaan fisik yang dapat dipidana. Akibatnya, berbagai bentuk pelecehan seksual non-fisik seperti pelecehan verbal, komentar bernuansa seksual, tindakan intimidasi seksual, hingga pelecehan yang terjadi di ruang digital misalnya pengiriman konten seksual tanpa persetujuan atau catcalling berbasis media sosial tidak dapat diproses sebagai tindak pidana (Hamzah, 2015). Padahal, berbagai riset menunjukkan bahwa bentuk pelecehan non-fisik ini memiliki dampak psikologis yang sama seriusnya dengan pelecehan fisik, termasuk trauma, kecemasan, dan rasa tidak aman.

Selain itu, KUHP tidak memuat mekanisme perlindungan korban, seperti pendampingan, bantuan hukum, atau perlindungan privasi, sehingga korban sering mengalami reviktimisasi dalam proses hukum. Dengan tidak adanya pengakuan atas bentuk-bentuk baru pelecehan seksual, KUHP gagal memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban, terutama pada kasus yang terjadi di tempat kerja, ruang publik, kampus, atau lingkungan digital. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP tidak mampu mengikuti perkembangan bentuk kejahatan seksual yang semakin kompleks dalam masyarakat modern, karena hukum yang ada tidak mencerminkan realitas sosial yang terus berubah (Mulyadi, 2019). Oleh sebab itu, keterbatasan KUHP menjadi salah satu alasan utama lahirnya UU TPKS sebagai upaya reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan perkembangan kejahatan seksual masa kini.

B. Perluasan Definisi dan Mekanisme Perlindungan dalam UU TPKS Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam penanganan dan pencegahan pelecehan seksual.⁴

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berbeda dengan KUHP yang hanya memuat pengaturan terbatas serta tidak memberikan definisi eksplisit mengenai pelecehan seksual, UU TPKS merumuskan definisi yang lebih komprehensif dengan mencakup tindakan fisik maupun non-fisik, termasuk pelecehan seksual verbal, pelecehan berbasis elektronik, pemaksaan kontrasepsi, dan eksploitasi seksual (UU TPKS, 2022). Perumusan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum dari pendekatan yang sangat sempit dan formalistik menjadi pendekatan yang lebih substantif dan responsif terhadap dinamika sosial (Komnas Perempuan, 2021).⁵

Undang-Undang TPKS juga menekankan perspektif korban (*victim-centered approach*) sebagai prinsip utama. Pendekatan ini berupaya memastikan bahwa proses hukum tidak kembali melukai korban melalui reviktimisasi, melainkan memberikan akses keadilan yang lebih manusiawi.⁶ Untuk itu, UU TPKS mengatur berbagai layanan pendukung seperti pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan kesehatan, hingga pemulihan sosial (Nurbani, 2022). Selain melindungi korban dalam proses peradilan, UU ini juga menyediakan mekanisme pemulihan jangka panjang melalui restitusi dan kompensasi yang dapat diajukan dengan dukungan lembaga terkait (Komnas Perempuan, 2021).⁷

Dari sisi penegakan hukum, UU TPKS memperluas jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan tindak pelecehan seksual. Jika sebelumnya KUHP dan hukum acara pidana bergantung pada bukti-bukti konvensional, UU TPKS mengakui validitas bukti elektronik seperti rekaman, tangkapan layar, pesan digital, dan keterangan ahli terkait pola kekerasan seksual (Wagiman, 2022). Perluasan ini penting mengingat sebagian besar kasus pelecehan seksual, terutama yang terjadi di ruang digital, sulit dibuktikan dengan alat bukti tradisional.⁸ Dengan demikian, UU TPKS tidak hanya memperluas definisi tindak pidana tetapi juga secara progresif membangun kerangka penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap modus kejahatan modern.

IV. Kesimpulan

⁵ Komnas Perempuan, *Pedoman Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022).

⁶ Rahayu, "Tantangan Implementasi UU TPKS dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 18 No. 1 (2023), hlm. 55.

⁷ Komnas Perempuan, *CATAHU 2023: Kekerasan Seksual dan Tantangan Regulasi*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023).

⁸ Saraswati, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 112.

Penegakan hukum terhadap tindak pelecehan seksual di Indonesia mengalami perkembangan signifikan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). KUHP yang selama ini menjadi dasar hukum cenderung memiliki ruang lingkup terbatas, terutama karena fokusnya pada unsur kekerasan fisik dan ketiadaan definisi yang jelas mengenai pelecehan seksual. Kondisi ini mengakibatkan banyak bentuk pelecehan seksual seperti pelecehan verbal, non-fisik, maupun berbasis teknologi sering kali tidak terakomodasi secara memadai. Sebaliknya, UU TPKS menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada korban, dengan perluasan definisi, pengakuan berbagai bentuk kekerasan seksual, serta mekanisme perlindungan seperti pendampingan hukum, layanan psikologis, dan akses restitusi. UU ini juga memperkuat mekanisme pembuktian sehingga lebih responsif terhadap perkembangan modus kejahatan seksual.

References

- Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS: Penerapan dan Efektivitas.
- Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. (2023). Kekerasan Seksual pada Perempuan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022.
- Al-Qisth Law Review. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan. (2023). Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan di Media Sosial: Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
- El-Aqwal: Journal of Sharia & Comparative Law. (2023). Reframing Violence: A Philosophical Comparison of Physical and Non-Physical Sexual Violence in Indonesian Criminal Law.
- Innovative: Journal of Social Science Research. (2023). Konstruksi Hukum Pidana bagi Pelaku Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Indonesia.
- Jurnal Hukum Legalita. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia). Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid. (2023). Problematika Kebijakan UU TPKS dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia.

- Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. (2023). Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif UU No. 12 Tahun 2022. Dinasti Reviewer.
- Jurnal Impresi Indonesia. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Kota Depok: Efektivitas Penerapan UU ITE dan KUHP Baru.
- Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. (2023). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perlindungan Hak Korban dan Penguatan Asas Non-Diskriminasi. Kopusindo.
- Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. (2023). Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- Jurnal Kolaboratif Sains. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual.
- Jurnal Legalitas. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan UU TPKS dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia. STIH Pertiba.
- Jurnal Pahlawan. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan UU TPKS.
- Jurnal Supremasi. (2023). Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual dari KUHP ke Keadilan Korban.
- Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum. (2023). Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Universitas Dr. Soetomo.
- Mimbar Hukum. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesejahteraan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Universitas Gadjah Mada.
- Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. (2023). Implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.